

# Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf

<sup>1</sup>Haris Hidayatulloh <sup>2</sup>Ristwati Dwi Lailiyah

<sup>1</sup> harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id <sup>2</sup> ristwatidwi07@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Proses pelaksanaan perkawinan antara daerah satu dan yang lainnya tentu berbeda, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yaitu Tradisi lempar beras kuning dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi lempar beras kuning dalam perkawinan di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dan bagaimana Prespektif 'Urf terhadap tradisi lempar beras kuning dalam perkawinan tersebut. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah *field rieserch* yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Penyusun menggunakan teknis analisis deskriptif Normatif yaitu memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi lempar beras kuning dalam perkawinan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Nampan Besi, Parut, Kain, Beras, Kunyit, Koin (jika membutuhkan). Dan sebelum melakukan tradisi lempar beras kuning berdoa terlebih dahulu untuk mengharap kebaikan dan pertolongan dari kejelekan atau malapetaka. Sedangkan Tinjauan 'Urf terhadap tradisi Lempar Beras Kuning dalam perkawinan tersebut adalah apabila pelaksanaan tradisi tersebut hanya dilakukan untuk menghormati atau menghargai tradisi leluhur saja maka tradisi tersebut boleh dilakukan. namun bila berkeyakinan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum syari'at Islam, karena termasuk urf fasid karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyah atau kaidah-kaidah asasiyah.

**Kata Kunci:** Tradisi, Lempar Beras Kuning, 'Urf

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan momen yang paling dinanti, bagi seluruh manusia tak terkecuali terutama umat Rasulullah SAW. Sebab pernikahan merupakan sunnah/ibadah yang di anjurkan oleh

Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Untuk itulah, sudah sepatutnya kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW, dan berbahagia menyambut hari yang sangat bersejarah tersebut. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi akhlak yang luhur, menegakkan rumah yang islami, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga menumbuhkan keturunan yang sholih-sholihah.<sup>3</sup> Islam datang agar mencapai tujuan yang mulia dari pernikahan di atas dengan salah satu visinya yaitu hukum perkawinan. Segala sesuatu yang menunjang dan memuntun sebuah pernikahan kearah yang baik dan sesuai harapan, diatur dalam hukum perkawinan Islam. Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar-pilar keagamaan, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.<sup>4</sup> Berangkat dari etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik pernikahan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.

Salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat diantaranya adalah tradisi *Lempar Beras Kuning*. Dan

---

<sup>1</sup>Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), 2.

<sup>2</sup>Ditjen Pembina Kelembangan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001)

<sup>3</sup>Muhammad At-tihami, *Merawat cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

<sup>4</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: RMBooks, 2012), 11.

tradisi ini dilaksann di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. *Lempar Beras Kuning* bisa dikatakan merupakan suatu tradisi yang unik, karena tidak semua masyarakat desa melaksanakan *Lempar Beras Kuning*. Ada beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan tradisi Lempar Beras Kuning, syarat yang paling utama adalah calon pengantin baik laki-laki atau perempuan dipertemukan/upacara panggih meliputi liron kembang mayang/saling menukar kembang mayang, kemudian *Lempar Beras Kuning* dan dilanjut tradisi berikutnya. Tradisi ini dilaksanakan dengan maksud agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri yang tunduk dan patuh, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Dan Lempar Beras Kuning itu sendiri melambangkan kemakmuran selamanya karena terhindar dari godaan tersebut. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan akidah, maka tradisi tersebut sudah sepantasnya ditinggalkan oleh masyarakat. Persoalan inilah yang akan peneliti kaji yang lebih dalam tentang Tradisi Lempar Beras Kuning dalam pernikahan perspektif 'Ur di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode obsevasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

## Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian nikah secara istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata perkawinan atau nikah secara terminologi adalah yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang yang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan seggama. Namun menurut pendapat yang shahih, nikah hakekatnya adalah akad, sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.

Menurut golongan Hanafiyah, pernikahan adalah *aqad* yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang secara sengaja. Menurut golongan Malikiyah, nikah merupakan *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* (وطء), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang telah menikah dengan dirinya. Sedangkan Menurut golongan Syafi'iyah nikah merupakan *aqad* yang mengandung kekuasaan untuk *watha'* (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau yang semakna dengan keduanya. Menurut golongan Hambaliyah mengartikan nikah adalah *aqad* yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan perempuan yang sudah sah menjadi istrinya. Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), 36.

<sup>6</sup> Ahamad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam", *Journal Of STAIN Kudus*, Vol.5, No.2, (Desember 2014),279.

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut Adat merupakan suatu hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang dinamakan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup>

### **Tujuan Pernikahan**

Ada banyak sekali tujuan dari sebuah pernikahan, berikut tujuan dari pernikahan yang di antaranya adalah:

1. Ibadah kepada Allah. Bila kedua suami istri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk

---

<sup>7</sup> Purwadadi, *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling berteloransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebabakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan.<sup>10</sup>

### **Hikmah Pernikahan**

Hikmah pernikahan itu menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia (pemuda) dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, arta dan pikiran.<sup>11</sup>

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, sebagai salah satu sunah nabi yang telah disampaikan kita harus memperbanyak keturunan untuk dilestarikan populasi di bumi sampai makmur.
- 2) Keadaan hidup mausia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, salah satu contohnya ialah seorang istri dalam rumah tangga. Istri sebagai teman dan penenang untuk suami dalam mengatur kehidupan.

---

<sup>10</sup> Abdur Rahman 1. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* Cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 4.

<sup>11</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntutan Keluarga Bahagia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 31.

<sup>12</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 65.

- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa kecemburuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, artinya dalam pernikahan mampu menjaga terhadap hawa nafsu karena dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya saat berhubungan ialah zina tetapi dengan pernikahan menjadi halal.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, pada dasarnya pernikahan akan mendapatkan keturunan yang banyak dengan itu maka akan memperoleh pahala dalam kebaikan.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak, Salah satunya yaitu doa anak saleh untuk kedua orang tuanya.

## Kajian 'Urf

### Pengertian 'Urf'

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa 'Urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 45.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu sinonim. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Definisi adat yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap dalam urusab-urusannya.<sup>14</sup>

### **Pembagian 'Urf**

Bila ditinjau dari jenis perkerjaannya, adat terbai menjadi *urf qawli* (kultur-linguistik) dan *urf fi'li* (kultur- normatif). Dan tinjau dari aspek pelakunya, adat terbilah menjadi *urf am* dan *urf khas* perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Urf ditinju dari segi pekerjaannya

1) Urf Qawli

Urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Hanafiyyah dan Syafi'iyyah menamakan urf qawli ini dengan istilah urf mukhashshah.<sup>15</sup> seperti, ketika orang Arab mengucapkan kata *walad* (anak), maka mereka pasti menartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Begitupun kalimat *lahm* (daging), yang dimaksud pasti bukan daging asin atau ikan laut, melainkan daging binatang peliharaan, seperti daging sapi, kambing, ayam, atau hewan-hewan piaraan lainnya.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 410.

<sup>15</sup> M. Shidqi al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idlah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1983), 160. atau Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017), 289.

## 2) *Urf Fi'li*

*Urf fi'li* (dalam istilah lain disebut *urf amali*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.<sup>16</sup>

Seperti, penggunaan pakaian adat atau pakaian sehari-hari dari etnis atau golongan tertentu, atau acara prasmanan saat pelaksanaan resepsi pernikahan, serta kebiasaan jika tuan rumah sudah menyuguhkan makanan, maka hal itu dinilai sebagai pemberian izin kepada sang tamu untuk memakannya. Semuanya termasuk kategori *urf fi'li*.

### b. *Urf* ditinjau dari aspek pelakunya

Jika ditinjau dari aspek pelakunya, adat terbagi dalam dua kategori umum, yaitu *adat urfiyyah ammah* (budaya global-universal) dan *adat urfiyyah khashshah* (budaya parsial-partikular). Perinciannya adalah sebagai berikut:

#### 1) *Urf 'Am*

*Adat urfiyyah ammah* adalah sebetuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman.<sup>17</sup> *Adat urfiyyah ammah* bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Contoh *adat urfiyyah ammah* bentuk *fi'li* adalah tradisi mengangkat seorang pembantu atau buruh yang biasanya dilakukan orang-orang kaya. Sejak zaman batu hingga era post-modern ini, tradisi memperkerjakan pembantu atau buruh terus berlangsung dari generasi ke generasi di berbagai kawasan. Sedangkan contoh *adat urfiyyah ammah* secara *qawli* adalah kebiasaan orang Arab bahkan Indonesia, menggunakan kata "talak" sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan. Padahal orang Indonesia

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Ushul Fiqih al-islami*, 112.

<sup>17</sup> Dalam catatan kaki Maimoen Zubair, Dalam kategori yang pertama ini, Abdul Zaydan memberi tambahan kata sifat "*al-Islamiyyah*" pada kalimat "*balad*" (kawasan) yang menjadi tempat berseminya tradisi global itu. Dengan demikian, *adat urfiyyah ammah* dari Abdul Zaydan adalah hanya tradisi yang hidup dan berkembang di negara-negara Islam. Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut, Libanon: Mu'assah al-Risalah, 2001), 253. Atau Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017). 290.

dan Timur Tengah belum pernah melakukan sebuah konvensi (kesepakatan) bersama untuk menggunakan kata talak sebagai petunjuk makna perceraian.

2) *Urf Khash*

*Adat urfiyyah khashshah* ialah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. *Adat urfiyyah khashshah* juga bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Contoh yang berupa pekerjaan adalah seperti pembayaran upah yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengahahtahunan, atau sekali dalam setahun, tergantung adat-istiadat masing-masing kawasan sedangkan contoh yang berbentuk ucapan adalah penggunaan istilah-istilah dalam bidang studi tertentu. Misalnya, kata *rafa* dalam istilah Gramatika Arab (*nahwu*) berarti nama salah satu tanda baca kalimat *isim* (kata benda). Sedangkan dalam terminologi fiqh, *al-raf* digunakan untuk menunjuk makna pekerjaan berupa mengangkat tangan atau mengangkat kepala, baik dalam shalat, wudhu, berdoa, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

c. *Urf* ditinjau dari segi redaksi dan penetapan syariat atau tanpa penetapannya

*Urf* ditinjau dari pertimbangan hukum syara' dan tidaknya terbagi menjadi dua, perinciannya adalah sebagai berikut:

1) *Urf shahih*, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharumkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah. Contohnya seperti kebiasaan masyarakat feodal Irak dalam memilih mas kawin menjadi *mahar hal* (kontan) dan *mahar mu'ajjal* (tanda), atau pemberian bingkisan oleh seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah, bukan maskawin.

---

<sup>18</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017). 289.

Karena kebiasaan-kebiasan di atas tidak berlawanan dengan garis ketentuan syariat, maka ia boleh dipelihara dan dijadikan pijakan hukum. Tak heran apabila dalam kitab-kitab fiqh klasik, banyak sekali ditemukan hukum-hukum yang berdasarkan kontruksi budaya masyarakat Irak tersebut.

2) *Urf fasid*

*Urf fasid*, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syariat, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, berjudi atau taruhan, menggandakan uang, berpesta-pora, dan lain sebagainya. Jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapat legitimasi syariat.<sup>19</sup>

Para ulama sepakat bahwa urf shahih wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial. Kewajiban ini berlaku bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariat, atau bagi seorang hakim ketika memutuskan delik perkara di Pengadilan. Sebab, adat-istiadat bila sudah berlaku secara umum berarti telah menjadi kebutuhan elementer umat. Selama adat tidak berlawanan dengan nash, maka selama itu pula ia wajib dijadikan acuan. Mengutip Abdul karim Zaydan, Nabi SAW. Pun sangat apresiatif pada cita kemaslahatan masyarakat Arab melalui adat-istiadat shahih mereka. Syarat *kafa'ah* (kesepadanan pasangan) dalam perkawinan, atau perhitungan sifat *ashabah* (kekerabatan) dalam perwalian dan waris-mewaris yang sebenarnya adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam, ternyata diadopsi dalam syariat Islam. Fakta tersebut menandakan bahwa

---

<sup>19</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017). 289.

Nabi SAW. Sangat apresiatif terhadap budaya lokal, selama tidak melampaui batasan-batasan syariat.<sup>20</sup>

### Syarat 'Urf

Syarat urf dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulam ushul sebagai berikut:

- a. 'Urf harus dijadikan oleh mayoritas

Makna lafad *kaunuhu muttaridan* yaitu melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya. Dan ini adalah syarat yang dicari dalam urf dari beberapa macam urf seperti: *urf lafdhi* dan *urf amali*, *urf am* dan *urf khas*.

- b. 'Urf harus berdiri membentuk prilaku yang di dalamnya mempunyai tujuan hukumm adat.
- c. 'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan.
- d. 'Urf tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum asal yang pasti dalam hukum syar'i.<sup>21</sup>

Adapun secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu nash syariat.
2. Berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan.
3. Tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya.
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madlumun al-adat*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017). 290.

<sup>21</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Ushul Fiqih al-islami*, 120-123

## Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Para ulama' sepakat bahwa 'urf sahlah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Dan tentu 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syariat didasarkan atas argumen berikut: Firman Allah pada QS. al-A'raaf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>23</sup>

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang disebut sebagai makruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syariat dan putusan perkara. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syariat atau membatalkan hukum syariat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan

---

<sup>22</sup> Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqih* (Beirut, Libanon: Mu'assasah Al-Risalah, 2001), 256. Atau Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017), 272.

<sup>23</sup> Al-Qur'an, 7 (al-A'raaf): 199.

waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.<sup>24</sup>

### **Pengertian Tradisi *Lempar Beras Kuning***

Tradisi (Bahasa Latin: tradition, artinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi *Lempar Beras Kuning* adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan yang melambungkan kemakmuran selamanya agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri yang tunduk dan patuh, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik.

Masyarakat mempercayai bahwasanya *Lempar Beras Kuning* dimana pengantin laki-laki baik perempuan dulu-duluan melemparkan beras kuning, yang didalam wadah dicampur uang receh yang di pegang perias, dengan maksud suami bertugas mencari nafkah untuk sang istri. Sementara istri menerima dan menggunakannya dengan tulus ikhlas. Tradisi ini diharapkan agar pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya. Dan menjadi suami istri yang saling menghormati, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 118-119.

<sup>25</sup> Mulyono, *Wawancara*, Jombang, 11 November 2020.

## **Pelaksanaan Tradisi Lempar Beras Kuning Pada Pernikahan di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat, dengan bapak Mulyono dan ibu Ailil Solikatin sepasang suami istri yang menjalani tradisi tersebut, ibu Nikmatus Sholikhah selaku kesra di Desa Karangdagangan, ibu fathatun merupakan perias pengantin sekaligus pelaksana mengungkapkan bahwa Tradisi lempar beras kuning adalah kiraban dimana mengantar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan dan melemparkan duluduluan beras kuning lalu dilanjutkan menaburkan beras kuning sedikit-sedikit ke perjalanan menuju pelaminan, dengan tujuan menghilangkan tolak balak dan manut/tunduk patuh".<sup>26</sup> Dalam proses pernikahan, rincian tradisi ini melibatkan kedua belah pihak keluarga calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dan masyarakat. Sehingga pernikahan tersebut sudah dianggap sah di mata hukum dan adat.

Menurut Bapak Mulyono, sejauh pengetahuan yang diketahuinya bahwa adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat dan tradisi lempar beras kuning biasanya dilakukan ketika pelaksanaan temu manten dan pelaksanaan pemberangkatan jenazah. Dan pada jaman nenek moyang beras kuning di percayai melakukan tradisi tersebut agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri yang tunduk dan patuh, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik, dan lempar beras kuning itu sendiri melambangkan kemakmuran selamanya karena terhindar dari godaan".<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ibu Ailil Sholikah bahwa "beras kuning adalah beras hiasan simbol kesakralan yang ada di dalam rangkaian acara pernikahan."<sup>28</sup> Dan mengistilah beras sipir atau beras restu

---

<sup>26</sup> Fathatun, *Wawancara*, Jombang, 15 November 2021.

<sup>27</sup> Mulyono, *Wawancara*, Jombang, 17 November 2021.

<sup>28</sup> Ailil Solikatin, *Wawancara*, Jombang, 21 November 2021.

yang biasanya dilakukan pada acara pesta pernikahan atau acara adat yang dilakukan oleh manten atau sesepuh keluarga.<sup>29</sup> Sebelum pernikahan itu dilakukan, ada beberapa rincian prosesi yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh calon mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan.

Yang terlebih dahulu dilakukan penganting adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam tradisi lempar beras Kuning yaitu: nampan besi, parut, kain, beras, kunyit, koin (jika membutuhkan).<sup>30</sup> Alat dan bahan yang sudah disebutkan di atas harus dipenuhi keseluruhannya sebelum dilakukan tradisi Lempar Beras Kuning. Dan apa bila terjadi kekurangan dari alat dan bahan tersebut, sebaiknya dilengkapi terlebih dahulu. Karena semua ini sudah menjadi ketentuan adat yang berlaku.

Meskipun masyarakat desa Karangdagangan sekarang hidup di jaman Modern, tetapi upacara Lempar Beras Kuning masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Karangdagangan. Masyarakat masih menggunakan Lempar Beras Kuning karena sudah menjadi ketentuan adat yang berlaku. Proses Lempar Beras Kuning sampai sekarang masih sama seperti proses dahulu yang digunakan oleh nenek moyang. Ibu Nikmatus Sholikhah mengatakan, bahwa pelaksanaan biasanya masih dilaksanakan pada saat temu manten adat Jawa sebagai simbol pangestu dari kedua keluarga kepada mempelai atau pasangan pengantin. Dengan harapan agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah dan terhindar dari marabahaya".<sup>31</sup> Masih menurut Bapak Mulyono bahwa pelaksanaan lempar beras kuning dilakukan tidaklah suatu keharusan, akan tetapi sebagai prasarat upacara sakral sebagai contoh ketika temu manten dan keberangkatan jenazah menuju ke pemakaman. *Pertama*, acara temu manten dilakukan Lempar Beras Kuning ketika berangkat dari ruang tunggu, kemudian mempelai

---

<sup>29</sup> Nikmatus Sholikhah, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2021.

<sup>30</sup> Fathatun, *Wawancara*, Jombang, 15 November 2021.

<sup>31</sup> Nikmatus Sholikhah, *Wawancara*, Jombang, 14 November 2021.

putra berangkat sambil melakukan Lempar Beras Kuning ke tujuan mempelai putri, lemparan Beras Kuning berhenti ketika sampai di pelaminan. *Kedua*, keberangkatan jenazah, lempar beras kuning Dilakukan ketika pemberangkatan jenazah dari rumah sampai sepanjang jalan yang di lalui. Ibu fathatun menambahkan: “sebelum proses pelaksanaan lempar beras kuning dilakukan, pada awal temu manten perias berdo’a kepada Allah agar kedua mempelai bisa saling rukun, pengertian dan terhindar dari balak. Adapun do’a tersebut adalah: Basmalah 7x dan Membaca do’a:<sup>32</sup>

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya.” Do’a ini juga di bacakan oleh suami di ubun-ubun sang istri.

Sedangkan faktor yang menjadikan lempar beras kuning masih dilakukan sampai sekarang, karena suatu tradisi dri masyarakat jawa dan perlu di kembangkan untuk menghargai tradisi leluhur. Menurut Bapak Mulyono bahwa pengaruh tradisi adat jawa khas Majapahit, dan tradisi Budaya Hindu, Budha ataupun Islam yang pada intinya heterogenitas tradisi atau adat yang sulit untuk ditinggalkan dengan kata lain terungkap dengan suatu harapan, memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa atau memohon kepada Allah SWT dijauhkan dar segala macam bahaya. faktor turun temurun dari leluhur, dan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut kurang sakral karena sudah ketentuan adat yang berlaku dan jika sampai tradisi ini tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka yang tidak terduga yang akan dialami pengantin laki-laki dan perempuan ataupun keluarga dari pengantin atau saya sendiri selaku pelaksana tradisi tersebut.

---

<sup>32</sup> Fathatun, *Wawancara*, Jombang, 15 November 2021.

<sup>32</sup> Fathatun, *Wawancara*, Jombang, 15 November 2021

## **Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam perkawinan perspektif 'Urf di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

Tradisi Lempar Beras Kuning merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian dari sederetan acara temu manten yang dilakukan di kediaman pengantin perempuan. Fenomena yang terjadi di Desa Karangdagangan dalam prosesi pernikahan menggunakan upacara sebagai simbol sakral yang dijadikan adat istiadat secara turun temurun. Filosofi prosesi pernikahan di desa Karangdagangan bertujuan supaya pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya dan menjadi pasangan suami istri yang saling menghormati terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Upacara pernikahan adat merupakan tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangdagangan sejak dari orang tua terdahulu. Yang dilakukan terus-menerus atau turun temurun, prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna. Permasalahan dalam tradisi Lempar Beras Kuning adalah keharusan melakukan proses Lempar Beras kuning, sebab kalau lempar beras Kuning tidak dipersiapkan atau tidak dilakukan, diyakini akan datangnya musibah/malapetaka yang tidak disangka-sangka.

Pada dasarnya pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi itu adalah mitos hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti kedua pengantin yang baru memualai dalam berumah tangga dengan tujuan agar aturan atau adat yang ada berjalan dengan baik. Akan tetapi karena keyakinan yang dimiliki masyarakat sudah melekat, maka dari itu mitos tersebut menjadi sebuah fakta. Pada dasarnya Allah tergantung pada prasangka hambanya, apabila seorang hambanya berperasangka baik pada-Nya maka baginya kebaikan, begitu juga sebaliknya, maka jangan berperasangka terhadap Allah kecuali kebaikan. Dalam hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَإِنَّ ظَنِّي بِي خَيْرًا فَلَهُ الْخَيْرَ فَلَا تَظَنُّوا بِاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا

Artinya: “Aku menuruti prasangka hamba kepadaku, jika ia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali Kebaikan.” (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadis diatas, memberikan sebuah penjelasan dimana setiap manusia untuk diperbolehkan untuk berprasangka kepada Allah kecuali berprasangka baik. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu baik buruknya tergantung kepada setiap keyakinan yang dimiliki setiap manusia.

Adapun hadis yang menjelaskan secara eksplisit dan menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah swt. Hal ini berdasarkan dalam hadis sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمَسْلُومَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah swt.”<sup>33</sup>

Tradisi *Lempar Beras Kuning* jika dilihat dari segi prosesi pelaksanaan dan aturan-aturan mengenai tatacara yang berlaku, sesungguhnya tradisi ini mengandung tujuan yang positif untuk kedua pengantin yang baru menikah. Tidak hanya kedua pengantin, melainkan untuk semua pihak yang berkaitan, keluarga, saudara, dan masyarakat umumnya. Sehingga tradisi ini berlangsung secara terus-menerus dalam setiap prosesi pernikahan.

Tradisi Lempar Beras Kuning dalam perkawinan merupakan ‘*Urf*’ atau tradisi yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang meningkarinya. Pengertian Urf sebagaimana yang di jelaskan oleh para ulama dalam ilmu ushul fiqih yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Menurut al-Qadli Husain, hadis ini adalah landasan kaidah “*al-Adat Muhakkamat*”. Lihat Abu al-Faydl Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadani, *al-Fawa’id al- Jamiyyah*, cet. I (beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1997) 266. Atau Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017), 272.

<sup>34</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2014), 161.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْ فِتْنَةً مِنْهُمْ فِي مَعَامَلَاتِهِمْ وَتُسْتَقَرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرُورَةِ الْمَقْبُولَةِ  
عِنْدَ طَبِيعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: “Sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat”.

اسْتِعْمَالَ النَّاسِ حُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya: “Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa suatu itu harus diberlakukan juga. ‘Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia. Masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>35</sup>

Tradisi Lempar Beras Kuning bila di tinjau dari segi karakteristik dan bentuk/pekerjaannya adat dalam pembagian urf. Tradisi Lempar Beras Kuning merupakan bagian dari *urf fi’li* atau istilah lain disebut *urf amali* dikarenakan Lempar Beras Kuning sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Selanjutnya ditinjau dari segi ucapan dalam *urf*, maka tradisi Lempar beras Kuning merupakan bagian dari *Urf Khos* adalah urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Senada dengan terditi Lempar Beras Kuning, dimana tradisi ini berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu.

Terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulama ushul terkait ‘Urf yaitu:

1. ‘Urf harus dijalankan oleh mayoritas

---

<sup>35</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah), 161.

Makna lafad *kaunuhu muttaridan* yaitu melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya. Dan ini adalah syarat yang dicari dalam urf dari beberapa macam urf seperti: *urf lafdhi* dan *urf amali*, *urf am* dan *urf khas*.

2. 'Urf harus berdiri membentuk prilaku yang di dalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
3. 'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan.
4. 'Urf tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum asal yang pasti dalam hukum syar'i.<sup>36</sup>

Adapun secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu nash syariat.
2. Berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan.
3. Tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya.
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madlumun al-adat*).<sup>37</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Tradisi Lempar Beras Kuning dalam perkawinan adalah Upacara pernikahan adat yang merupakan tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangdagangan sejak dari orang tua terdahulu, yang dilakukan terus-menerus atau turun temurun. Filosofi prosesi pernikahan tersebut bertujuan supaya pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya dan menjadi pasangan suami istri yang saling menghormati terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Ushul Fiqih al-islami*, 120-123

<sup>37</sup> Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqih* (Beirut, Libanon: Mu'assasah Al-Risalah, 2001), 256. Atau Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI (Surabaya: Khalista, 2017), 272.

dengan baik. Dan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut kurang sakral karena sudah ketentuan adat yang berlaku dan jika sampai tradisi ini tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka yang tidak terduga yang akan dialami pengantin laki-laki dan perempuan. Maka dapat dikatakan tradisi Lempar Beras Kuning ini dinilai bertentangan dengan hukum syari'at Islam, Sebab kalau Lempar Beras Kuning tidak dipersiapkan atau tidak dilakukan, diyakini akan datangnya musibah/malapetaka yang tidak disangka-sangka. Dalam konteks ini lah kemudian Islam memasukkan aspek tersebut pada dimensi *urf fasid* dikarenakan pantangan ini bertolak belakang atau berbenturan dengan dalil-dalil syar'iyah atau kaidah-kaidah asasiyah. Oleh sebab itu tradisi ini harus ditinggalkan, jika tradisi ini dilaksanakan terus menerus, maka dikhawatirkan dapat terjerumus dan menimbulkan kemusyrikan. Akan tetapi apabila pelaksanaan tradisi Lempar Beras Kuning hanya dilakukan untuk menghormati atau menghargai tradisi leluhur saja yang sudah turun temurun dilakukan dan tidak mempercayai apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka yang tidak terduga yang akan dialami pengantin laki-laki dan perempuan, maka tidak ada larangan untuk melakukan tradisi tersebut.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan lempar beras kuning dalam perkawinan di desa Karangdagangan kecamatan bandarkedungmulyo kabupaten jombang yaitu terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengantin adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu naman besi, parut, kain, beras, kunyit, koin (jika membutuhkan). Dan sebelum proses pelaksanaan *Lempar Beras Kuning* dilakukan, pada awal temu manten perias berdo'a kepada Allah agar kedua mempelai menjadi pasangan suami istri yang saling menghormati terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik.

Pelaksanaan lempar beras kuning dalam perkawinan di desa Karangdagangan kecamatan bandarkedungmulyo kabupaten

jombang jika ditinjau dari 'Urf, apabila pelaksanaan tradisi tersebut hanya dilakukan untuk menghormati atau menghargai tradisi leluhur saja dan tidak mempercayai apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka maka tradisi tersebut boleh dilakukan. Dan apabila berkeyakinan atau percaya jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi malapetaka, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum syari'at Islam, karena termasuk urf fasid karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyah atau kaidah-kaidah asasiyah.

## Referensi

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, cet. Ke-1. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Al-Fikr.1990.
- Abu al-Faydl Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani. *al-Fawa'id al-Jamiyyah*, cet. I. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1997.
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Al-Burnu , M. Shidqi. *Al-Wajiz Fi Idlah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah.. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1984.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Bull, Victoria. *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*. Cina : Oxford University Press, 2010.

- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ditjen Pembina Kelembangan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Djaelani, Aunu Rofiq. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", *Journal Of Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. 20, No. 1, 2013.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.M.A Tihami, Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Amir Taat.. *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntutan Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddun, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007

Zaydan, Abdul Karim *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqih*. Beirut, Libanon: Mu'assasah Al-Risalah, 2001.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih Talaah Kaidah Fiqih Konseptual*, cet. VI. Surabaya: Khalista, 2017.